



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala yang demokratis sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa menuju adil, makmur dan sejahtera sebagai wujud cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan dampak sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 19* sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banggai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banggai Nomor 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2363) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
2. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa adalah pengajuan keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan yang perhitungan suaranya mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa.
3. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam Pengadilan dan Mahkamah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten.
6. Akademisi adalah orang atau komunitas mahasiswa dan cendekiawan yang terlibat dalam pendidikan tinggi dan penelitian.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum.
8. Kepolisian adalah Institusi negara yang mempunyai wewenang memelihara keamanan dan keadilan, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten Dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Pengawasan pemilihan Kepala Desa dan Menyelesaikan perselisihan hasil pemilkihan Kepala Desa.
13. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Tim P2H Pilkades adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten untuk menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
17. Daftar Pemilihan Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
18. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory syndrome Corona 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan

penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

19. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan pengendalian pandemi COVID 19.
 20. Hari adalah hari kalender.
 21. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
 22. Bupati adalah Bupati Banggai.
 23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk efektifitas penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai, Bupati membentuk Tim P2H Pilkades yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Tim P2H Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu kota Kabupaten.
 - (3) Tim P2H Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang dari masing-masing 1 (satu) orang wakil dari unsur Hakim, Jaksa, Kepolisian, Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi dan KPU.
 - (4) Susunan Tim P2H Pilkades terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
 - (5) Ketua dan wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dipilih dari dan oleh anggota Tim P2H Pilkades.
 - (6) Hak keuangan Tim P2H Pilkades dihitung berdasarkan pelaksanaan tugasnya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penyelesaian perselisihan dilakukan dalam sidang **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 10 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
 - (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di diruang sidang;
 - d. tidak melakukan jabatan tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* ditempat penyelenggaraan sidang;
 - g. Tim P2H dan Pemohon atau Saksi membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan persidangan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak dan pembatasan jumlah peserta maksimal 50 % (lima puluh persen) atau kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan sidang ;
 - j. penyediaan sumberdaya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau personil yang memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (3) Penerapan protokol kesehetan wajib dilakukan dalam pelaksanaan penyelesaian persilisiah hasil pemilihan kepala desa oleh Tim P2H.
 - (4) Penyediaan peralatan dan penerapan protokol kesehetan dilakukan oleh Tim Panitia Kabupaten yang ditunjuk.
5. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A


Ketentuan mengenai Penyelesaian perselisihan dilakukan dalam sidang dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 September 2021


BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 28 September 2021


SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2589..